

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TANAH DRUWE DESA DI BALI (ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH)

Oleh

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari*

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali

Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar. Email: gungmasjayanti@yahoo.co.id

I Ketut Kasta Arya Wijaya**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali

Jln. Terompong Nomor 24 Denpasar Bali, Email: kastaaryawijaya@gmail.com

Abstract

The regulation on community rights to land ownership is worth investigating considering that the development of law and policy issues of national land is apparently in line with the strategic value of land in the development. Thus, the reconstruction on state law and customary law in the regulation of community rights over the land is important so that the community rights are not neglected by the dominance of the right to control the land by the state. The management of village land in Bali (the land owned by the village called as *druwe*) is a concrete example that can be mentioned as the subject of land rights. Without having a clear law reference, it is then possible for the customary community to face difficulties in the control of their rights to the land owned by the customary village (*desa pakraman*). The community also does not have the legal protection that is strong enough to be used to defend their rights. This study is a normative juridical research that makes all of the problems are referred to judicial review as a system of norms that are used to give the prescriptive justification concerning the legal event. Results of the research showed that the land policy concerning the customary law community is governed by Article 3 of Act No. 5 of 1960 on the Basic Rules of Agrarian involving the recognition of indigenous peoples' rights although it is still limited. There is, even, a denial of the right to the land by other regional regulations related to land and natural resources. The rights of indigenous peoples, including *druwe* village land in Bali is set in accordance with to the concept of state law and customary law complementary without dominating one another. State law can be resolved all problems through the legal structure. Based on the theoretical aspects, settlement of land issues in the conception of state law and customary law can be thoroughly observed by putting the appropriate concepts and principles of the national land law that is still based customary law.

Keywords: land ownership, customary village

Abstrak

Pengaturan tentang hak masyarakat atas tanah menarik untuk diteliti mengingat perkembangan isu hukum dan kebijakan pertanahan nasional tampak sejalan dengan nilai strategis tanah dalam pembangunan. Sehingga diperlukan rekonstruksi hukum negara dan hukum adat dalam pengaturan hak masyarakat atas tanah agar tak terkesampingkan oleh dominasi hak menguasai tanah oleh negara. Contoh nyata yang dapat ditemukan atas tanah *druwe* desa di Bali, penguasaan oleh desa pakraman sebagai komunitas masyarakat adat hingga kini belum diakui sebagai subyek hak atas tanah. Tanpa alas hak yang pasti sangat dimungkinkan kesatuan masyarakat adat (juga desa pakraman) akan menghadapi kendala dan

tak mempunyai perlindungan kepastian hukum yang cukup kuat dalam mempertahankan hak-haknya. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai yuridis normatif yaitu berarti bahwa semua permasalahan dengan kajian yang mengacu pada tinjauan hukum, sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat diatur berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria memuat pengakuan atas hak masyarakat adat tetapi masih dalam pembatasan. Bahkan peraturan sektoral berkait tanah dan sumber daya alam terdapat sejumlah pengingkaran atas hak atas tanah tersebut. Dalam pengaturan hak masyarakat adat termasuk tanah druwe desa di Bali diatur menurut konsep hukum negara dan hukum adat yang saling mengisi tanpa mendominasi satu dengan lainnya. Meskipun dalam hukum negara sekali pun tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui perangkat struktur hukum. Berdasarkan aspek teoritis, penyelesaian persoalan pertanahan dalam konsepsi hukum negara dan hukum adat dikaji secara seksama dengan mendudukkan sesuai konsepsi dan asas-asas hukum tanah nasional yang masih berlandaskan hukum adat.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

I PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, tanah telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang penghidupannya. Apalagi bagi kehidupan masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya termasuk hak atas tanah dipertahankan sedemikian rupa sebagai sumber kelangsungan hidup. Amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pasal 18 B ayat (2) UUD 45 telah pula mengatur tentang masyarakat adat dan hak-hak yang melekat dengannya, Pengaturan aspek hak atas tanah terhadap kesatuan yang telah ada bahkan sebelum negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk tertuang selanjutnya tertuang dalam berbagai kebijaka pertanahan dan sumber daya alam.

Pengaturan terhadap tanah dan sumber daya alam juga mengacu sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 45 bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Atas pernyataan konstitusi ini maka negara mengambil porsi besar sebagai organisasi kekuasaan dengan

landasan hak menguasai negara atas tanah dan mewujudkannya dalam kebijakan menyeluruh atas tanah dan sumber daya alam.

Amanat konstitusi di bidang pertanahan menuntut agar politik dan kebijakan pertanahan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nilai-nilai dasar ini mensyaratkan terpenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran terutama tanah melalui kuatnya hak rakyat atas tanah. Terpenuhinya hak-hak dasar atas keadilan akan membawa keberlanjutan system kemasyarakatan.¹

Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang pada kenyataannya banyak mengesampingkan hak masyarakat adat. Pengesampingan atas eksistensi masyarakat adat tersebut misalnya bisa dilihat dengan munculnya ijin atas beberapa jenis investasi perusahaan besar milik swasta yang ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah di atas tanah hak ulayat

¹Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, 2015, "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia Dan Pengelolaan Tanah Di

Negara, " *Jurnal bhumi* Vol 1 No 2 November 2015, h. 123

yang selama ini sebagai sumber kelangsungan hidup masyarakat adat. Maria SW Sumardjono dalam hukumonline menyebut bahwa regulasi dalam pertanahan dan sumber daya alam tidak sinkron dan tumpang tindih pada klasifikasi status tanah. Bahkan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) tidak diatur mengenai hak ulayat masyarakat adat. Sehingga besar kemungkinan lokasi untuk pertambangan minerba berbenturan dengan hak masyarakat adat atas tanah.²

Masyarakat adat sendiri sangat terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang bahkan telah menjadi satu kesatuan sepanjang kehidupannya. Pengakuan atas adanya hak masyarakat adat atas tanah yang telah diakui berdasar konstitusi telah pula tertuang peraturan pokok agraria nasional yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak atas tanah dari kesatuan masyarakat adat yang melekat secara historis bersama kehidupan mereka yang berwujud dalam penguasaan komunal dan individual. Atas dasar adanya hak tersebut masyarakat adat mengambil manfaat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah yang telah menjadi bagian hak tradisional mereka. Namun perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dan hak atas tanahnya masih menjadi permasalahan di Indonesia. Pengesampingan atas hak-hak

masyarakat adat terjadi bersamaan dengan adanya peraturan-peraturan sektoral sumber daya alam yang bernaung atas nama hak menguasai tanah oleh negara.

Konsorsium Agraria Nasional misalnya mencatat tentang berbagai konflik agraria yang masih terjadi diantara berupa pengesampingan hak atas tanah masyarakat adat yang terlihat dari timpangnya struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya di Indonesia. Terjadi pada wilayah-wilayah yang Politik agraria tersebut berwujud ke dalam sejumlah UU sektoral di bidang pertanian, pertanahan, kehutanan, pertambangan, kelautan dan perkebunan yang saling tumpang tindih dalam melayani ekspansi modal. Arah kebijakan atas prioritas tanah dan kekayaan alam dominan bagi pengusaha besar.³

Ijin yang dikeluarkan pemerintah atas pemanfaatan tanah dan sumber daya alam mempunyai posisi yang kuat dalam bingkai hukum negara (*state law*) terlebih jika berhadapan dengan hak atas tanah masyarakat adat yang selama ini tidak mempunyai sertifikat alas hak. Persoalan tidak adanya jaminan kepastian hukum sebagai subyek hak atas tanah juga akan berpotensi sama dengan hak ulayat lainnya, ekspansi modal pariwisata dan infrastruktur misalnya akan mendesak eksistensi hak masyarakat adat atas tanah.

Hal ini secara nyata ditemukan atas tanah *druwe* desa di Bali. Penguasaan yang dilakukan kesatuan masyarakat adat di Bali yaitu desa pakraman sampai kini belum diakui sebagai subyek hak atas tanah. Hal ini menjadikan lemahnya posisi kesatuan tanah *druwe* desa sebab dengan tidak adanya alas hak yang pasti sangat dimungkinkan kesatuan masyarakat adat (juga desa pakraman) akan menghadapi kendala dan tak mempunyai perlindungan kepastian hukum yang cukup kuat dalam mempertahankan hak-haknya. Untuk ini

² <http://www.hukumonline.co.id>. Diakses 3 November 2016

³<http://www.kontras.org> Diakses 4 November 2016

diperlukan kajian atas regulasi pertanahan yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dengan melakukan pendalaman atas keberlakuan hukum negara dan hukum adat. Salah satu studi relevan adalah pada tanah *druwe* desa di Bali.

Berdasar latar belakang yang demikian maka permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah :

1. Apakah hukum negara telah memberikan perlindungan bagi hak masyarakat adat atas tanah khususnya pada tanah *druwe* desa di Bali?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat khususnya tanah *druwe* desa di Bali?

II PEMBAHASAN

Kewenangan atau hak menguasai masyarakat hukum atas tanah di lingkungan persekutuan hukum diterjemahkan dalam berbagai istilah, yakni hak ulayat (Pasal 3 UUPA), hak pertuanan (*Djojodigono*), hak perba (Imam Sudiyat), berpokok pangkal pada suatu hak penguasaan dimana masyarakat hukum dapat mengurus dan mengelola, menguasai, dan menggunakannya untuk kepentingan bersama. Bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai arti tersendiri dibandingkan dengan benda benda lain. Menurut konsep hukum adat, segala tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan ada dalam kekuasaan dari masyarakat hukum adat itu sendiri.⁴

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai

subjek hukum, tanah/wilayah tertentu sebagai objeknya. Hak ulayat tersebut berisi wewenang :

- (1) mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah:
- (2) mengatur dan menentukan hubungan hukum dengan tanah: dan
- (3) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.⁵

Hak ulayat ini mempunyai tiga nilai dasar dan merupakan induk dari hak pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat. Ketentuan Pasal 3 UUPA menyangkut ketentuan yang berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat yang pada kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian suatu hak atas tanah (umpama hak guna usaha) masyarakat hukum adat bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi *recognitie*, yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat.⁶

Jika dikaji dalam perspektif haknya, maka masyarakat adat juga adalah sebagai entitas yang diakui sebagai komponen pendukung bangsa yang memiliki identitas budaya. Hal ini berkaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat ini dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 45 terdapat dalam Pasal 28 I ayat (3) yaitu yang berbunyi : identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sehingga berdasarkan konstitusi hak masyarakat hukum adat tersebut telah dijamin dan ini harus dihormati oleh semua unsur negara

⁴ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 123

⁵ Ibid, h.125

⁶ Muhammd Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, 2007, Citra Media, Yogyakarta, h. 124

terutama pemerintah. Ini berkorelasi langsung terhadap seluruh peraturan pelaksana di bawahnya dan perumusan kebijakan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya termasuk hak ulayat.

Tindakan nyata atas pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat semestinya dirumuskan dalam berbagai regulasi yang selaras dan selalu menempatkan amanat konstitusi di atas segalanya.

Suwitra, juga mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “ Eksistensi Hak Penguasaan & Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali” jika dihubungkan dengan teori system hukum, komponen substansi belum jelas dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi tanah adat, struktur hukumnya seperti lembaga peradilan, maka hakim diamanatkan untuk mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Peraturan perundang-undangan harus mengacu pada kehendak pasal 18B ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3 UUD 45, apalagi hak ulayat yang bersangkutan atas tanah dan sumber daya alam merupakan hal yang sangat sensitif mengingat berbagai hal berkaitan dengan tanah, di dalam dan di atas tanah atau terkandung banyak material yang tentu akan diikuti oleh berbagai peraturan sektoral yang dapat saja mengabaikan ketentuan pasal pengakuan masyarakat hukum adat tersebut.⁸

Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat desa secara komunal memberikan dasar yang amat kuat untuk

menyelenggarakan hubungan lahir-bathin dengan para leluhurnya. Salah satu hak yang mendasar (*basic right*) bagi desa pakraman di Bali yaitu hak ulayat atas tanahnya. Hak ulayat atas tanah itu sekaligus mencakup hak atas hutan (desa) di atasnya, dan hak atas isi bumi yang dapat digali secara adat oleh warganya. Bagi krama desa, tanah bukan sekedar dianggap sebagai sumber penghidupan (pertanian, perkebunan, pertambangan) secara ekonomi saja. Tanah adalah warisan dari para leluhurnya yang dikubur di dalam tanah itu. Krama desa pakraman secara spiritual menganggap tanah sebagai jalur hubungan dengan para leluhurnya. Rasa hormat dan terima kasih kepada para leluhur itu dibuktikan dengan menggarap dan memelihara tanah sebaik mungkin.⁹

Tanah desa pakraman, inilah yang menurut peneliti disebut hak atas *druwe* atau hak atas *druwe* desa dalam UUPA). Tanah *druwe* (*druwe* berarti kepunyaan) juga lazim disebut tanah adat yang oleh beberapa pihak dikualifikasikan sebagai tanah ulayat merupakan tanah bersama yang dikuasai dan dimiliki oleh desa adat secara komunal. Sebagian tanah komunal ini penguasaannya diserahkan (di-derivatif) kepada krama (anggota) desa adat secara individual, disebut Tanah Ayahan Desa¹⁰

Pengaturan yang berjenjang hingga ke tingkat daerah dapat dilihat realisasinya terhadap komunitas masyarakat adat Bali dalam wadah desa pakraman. Hak atas tanahnya secara komunal pada organisasi sosial religious berlandaskan Tri Hita Karana ini dapat dilihat dalam khususnya Pasal 9 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003. Tanah-tanah yang dimaksudkan itu adalah tanah-tanah yang

⁷ Suwitra, Made, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan & Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali, Dalam Prespektif Hukum Agraria Nasional*, Diterbitkan oleh Logoz Publishing, Bandung, Hal. h 212

⁸ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2012, “ Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Dalam Konteks Penguasaan

Tanah Oleh Negara, “*Jurnal Kertha Patrika* Vol 37 No. 2, September 2012, h.173

⁹ I Gusti Nyoman Guntur, et al, 2013, *Dinamika Pengelolaan Tanah Adat Di Kabupaten Bangli dan Gianyar*, Laporan Penelitian Stategis PPM-STPN, <http://www.stpn.ac.id>, diakses 30 Oktober 2016

¹⁰ *ibid*

lazim di sebut tanah desa atau *tanah druwe* yang oleh beberapa pihak dikualifikasikan sebagai tanah ulayat menurut UUPA. Tanah-tanah tersebut lazim disebut sebagai tanah adat.¹¹

Jenis-jenis tanah adat di Bali sebagaimana yang dirinci M Suastawa D antara lain ke Mdalam beberapa kategori yaitu : Tanah druwe desa atau tanah druwe, yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Termasuk jenis jenis tanah druwe ini antara lain : Tanah Pasar, Tanah lapang Tanah kuburan/setra yaitu tanah-tanah yang dipergunakan untuk kuburan atau menanam mayat. Untuk tanah laba pura dijelaskan sebagai tanah milik desa (dikuasai oleh Desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah Pekarangan Desa (PKD) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (Krama desa) untuk tempat mendirikan perumahan. Tanah Ayahan Desa (AyDs) adalah tanah tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing masing krama desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban untuk memberikan ayahan berupa tenaga maupun materi kepada desa ada.¹²

Kekhususan pada tanah pura milik desa pakraman ini yaitu sejak 24 September 1986 berdasarkan SK Mendagri Nomor SK.556/DJA/1986 pura sudah diakui sebagai badan hukum keagamaan yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah. Tetapi sampai saat ini desa pakraman sendiri belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah sehingga tanah druwe desa

lainnya tidak dapat disertifikatkan dengan sertifikat hak milik desa.¹³

III PENUTUP

Pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA diatur berdasarkan pasal 3 UUPA, yaitu dengan memuat ketentuan ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Kajian terhadap pengaturan hak masyarakat adat termasuk tanah druwe desa di Bali dilihat terlebih dahulu melalui konsep penguasaan tanah baik secara hukum negara dan hukum adat. Dikaitkan dengan teori integralistik yang dianut oleh Indonesia dengan negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat, maka hubungan dengan tanah yang berbentuk komunes tersebut diwujudkan secara abstrak dalam hak yang disebut hak bangsa. Hak bangsa ini yang kemudian diberikan kuasa kepada negara untuk melakukan pengurusan yang disebut dengan hak menguasai tanah oleh negara yang mempunyai segi segi publik semata. Di samping penguasaan tanah oleh negara (penguasa) maka terdapat subyek penguasaan tanah oleh perorangan yang disebut dengan hak subyektif.¹⁴

Meski secara yuridis tanah druwe desa di Bali dikuatkan melalui peraturan daerah tetapi sebatas pengakuan atas penguasaan dan eksistensinya saja tidak

¹¹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.126

¹² M Suasthawa. D, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat di BaliSetelah Berakunya UUPA*, CV Kayumas Denpasar, h. 41

¹³ Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, Opcit, h.127

¹⁴ Julius Sembiring, [http://www. Stpn.ac.id](http://www.Stpn.ac.id), diakses 29 Oktober 2016

disertai dalam wujud hitam di atas putih berupa bukti alas hak sehingga ke depannya dengan kondisi ini jaminan kepastian hukum pada komunitas masarakat adat sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan*

Hukum di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung

Muhammd Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, 2007, Citra Media, Yogyakarta.

Suwitra, Made, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan & Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali, Dalam Prespektif Hokum Agraria Nasional*, Diterbitkan oleh Logoz Publishing, Bandung

Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga

Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana

M Suasthawa. D, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat di BaliSetelah Berakunya UUPA*, CV Kayumas

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman

JURNAL

Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, 2015, "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia Dan Pengelolaan Tanah Di Negara, " *Jurnal bhumi* Vol 1 No 2 November 2015

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2012, " Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Dalam Konteks Penguasaan Tanah Oleh Negara, " *Jurnal Kertha Patrika* Vol 37 No. 2, September 2012, Ketut Kasta Arya Wijaya, 2015, " Qua Vadis Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Prasada*, Vol 3 No.1 September 2015

C. Internet

<http://www.hukumonline.co.id>. Diakses 3 November 2016

[http:// www.kontras.org](http://www.kontras.org) Diakses 4 November 2016

I Gusti Nyoman Guntur, et al, 2013, *Dinamika Pengelolaan Tanah Adat Di Kabupaten Bangli dan Gianyar*, Laporan Penelitian Statgis PPM-STPN, <http://www.stpn.ac.id>, diakses 30 September 2016

Julius Sembiring, [http://www. Stpn.ac.id](http://www.Stpn.ac.id), diakses 29 Oktober 2016